

Tantangan Penemuan Hukum Atas Pembagian Harta Bersama Pada Perkawinan Siri

Hendrie Haryanto¹, Rahmayanti², Ismailsyah³, Fitri Ana Sitompul⁴.

¹ Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi.

E-mail: hendrie87@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Magister Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi.

Abstrak: Perkawinan siri merupakan perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama, namun tidak dicatatkan pada lembaga resmi negara seperti Pencatatan Sipil ataupun Kantor Urusan Agama sebagaimana diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Praktik ini masih banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia dan menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya ketika terjadi perceraian atau sengketa harta. Salah satu permasalahan yang paling kompleks adalah pembagian harta bersama (gono-gini) baik yang disebabkan karena cerai hidup atau cerai mati, mengingat tidak adanya pengakuan secara administratif terhadap hubungan perkawinan tersebut. Kondisi ini menempatkan hakim pada posisi yang sulit karena hukum positif di Indonesia tidak memberikan pengaturan yang tegas mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan siri. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan penemuan hukum yang dihadapi hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama (gono-gini) pada perkawinan siri serta peran penalaran hukum hakim dalam mewujudkan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Perspektif Hukum Islam pembagian harta bersama atas perkawinan siri diatur lebih fleksibel karena berdasarkan hukum islam perkawinan yang sah secara agama disebut juga Syirkah Maal sehingga dalam pembagian harta bersama diatur sesuai kontribusi yang diberikan. Sementara dalam perspektif hukum perdata yang berlaku di Indonesia menunjukkan bahwa Perkawinan yang tidak dicatatkan maka status keperdataan atas perkawinan tersebut tidak dapat diakui dan dianggap tidak pernah terjadi, sehingga status harta bersama atas perkawinan tersebut tidak bisa dituntut keperdataannya. Dengan demikian, untuk memastikan keadilan atas Perkawinan Siri maka hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum secara progresif dengan mengedepankan asas keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, meskipun perkawinan tidak tercatat secara resmi. Penemuan hukum oleh hakim menjadi instrumen penting dalam mengisi kekosongan hukum dan menjembatani antara hukum tertulis dan realitas sosial masyarakat.

Kata Kunci: Perkawinan Siri, Hakim, Harta Bersama, Hukum Islam, Hukum Perdata, Penemuan Hukum.

Sitasi: Haryanto, H., Rahmayanti, R., Ismailsyah, I., & Sitompul, F. A. (2026). Tantangan Penemuan Hukum Atas Pembagian Harta Bersama Pada Perkawinan Siri . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(1), 65–78. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i1.840>

1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum yang memiliki implikasi luas terhadap status keperdataan seseorang, baik dalam hubungan keluarga maupun dalam

penguasaan harta kekayaan. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan harus dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak dan kewajiban suami istri, serta menjamin kepentingan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.¹

Namun demikian, dalam praktik sosial masih banyak dijumpai perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi oleh negara, yang dikenal sebagai perkawinan siri. Perkawinan siri biasanya dilakukan dengan alasan-alasan tertentu, seperti faktor ekonomi, budaya, atau keinginan untuk menghindari ketentuan hukum tertentu. Dalam perspektif hukum islam, perkawinan siri tetap dinyatakan sah selama syarat dan rukun nikah telah dipenuhi secara lengkap meskipun perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara, menurut perspektif Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia Perkawinan Siri tidak dapat diakui keabsahannya karena tidak tercatatnya perkawinan tersebut di lembaga pencatatan sipil. Dengan adanya 2 perspektif tersebut maka akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum, sebab meskipun sah dan diakui secara agama, akan tetapi perkawinan siri tidak diakui secara administratif oleh negara. Akibatnya, hubungan hukum antara suami dan istri dalam perkawinan siri menjadi lemah, terutama ketika terjadi konflik atau perceraian.

Salah satu persoalan hukum yang paling kompleks dalam perkawinan siri adalah pembagian harta bersama atau gono-gini². Dalam perspektif hukum Islam, Perkawinan dianggap sebagai suatu bentuk kemitraan yang disebut *Syirkah Maal* sehingga pembagian harta bersama dalam perspektif hukum islam akan dibagikan sesuai kontribusi masing-masing pihak dalam perkawinan tersebut. Sementara dalam perspektif hukum perdata yang berlaku di Indonesia pada perkawinan yang tercatat, hukum positif telah memberikan dasar yang jelas mengenai keberadaan harta bersama dan mekanisme pembagiannya. Namun dalam perkawinan siri, ketiadaan pencatatan perkawinan menyebabkan status harta bersama menjadi tidak jelas, sehingga menimbulkan kesulitan pembuktian dan ketidakpastian hukum yang mana hal ini sering kali merugikan pihak istri yang secara sosial dan ekonomi berada pada posisi yang lebih lemah dibanding pihak suami karena di Indonesia yang masih menganut paham patriarki sehingga segala kegiatan yang pencarian nafkah ataupun harta biasanya dilakukan oleh suami.

Dalam situasi demikian, hakim memiliki peran strategis untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hakim tidak hanya berfungsi sebagai corong undang-undang,

¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 37.

² M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 85.

tetapi juga dituntut untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penemuan hukum menjadi penting ketika hukum tertulis tidak memberikan jawaban yang jelas terhadap suatu persoalan konkret. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana tantangan yang dihadapi hakim dalam membagi harta bersama pada perkawinan siri serta bagaimana peran penalaran hukum hakim dalam mewujudkan keadilan substantif.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis penemuan hukum dalam pembagian harta bersama pada perkawinan siri dengan menitikberatkan pada pendekatan keadilan substantif. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif perkawinan siri, tetapi juga menempatkan penemuan hukum hakim sebagai instrumen utama dalam mengisi kekosongan hukum akibat tidak tercatatnya perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif preskriptif mengenai peran aktif hakim dalam menjembatani hukum tertulis dan realitas sosial masyarakat.

Pembahasan terkait perkawinan siri telah menjadi objek kajian dalam berbagai penelitian hukum, baik dari perspektif hukum keluarga, hukum Islam, maupun perlindungan hak perempuan. Diantara beberapa penelitian terdahulu tersebut adalah 1) Alvina Aliya, et, all (2025) membahas tentang pandangan hakim Pengadilan Agama dalam pelaksanaan isbat nikah terhadap pernikahan siri yang telah dilakukan pasca berlakunya UU Perkawinan. 2) A.A. Abin Salam dan Sahal Afhami (2024) membahas tentang akibat hukum terkait pembagian harta waris dari perkawinan yang tidak tercatat secara hukum positif. 3) Abidah Munsyifah (2024) membahas tentang keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan menurut UU Perkawinan. 4) Komarudin dan M. Syahnun Harahap (2024) membahas tentang konsistensi kompilasi hukum Islam mengenai hak waris anak dari perkawinan siri. 5) Nanda Eka Prasetya, et, all (2024) yang membahas tentang kedudukan istri siri sebagai ahli waris dalam perspektif hukum waris Islam di Indonesia. Sebagian penelitian terdahulu tersebut menitikberatkan pada status hukum perkawinan siri dan implikasinya terhadap kedudukan istri dan anak, sementara penelitian lainnya fokus pada aspek pencatatan perkawinan sebagai instrumen kepastian hukum. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji pembagian harta bersama (*gono-gini*) dalam perkawinan siri dengan menempatkan penalaran hukum hakim sebagai fokus utama masih relatif terbatas.

Keterbatasan penelitian sebelumnya terlihat pada pendekatan yang cenderung normatif-deskriptif, yaitu hanya menguraikan ketentuan hukum positif tanpa menggali lebih jauh bagaimana hakim menyelesaikan sengketa konkret ketika berhadapan dengan kekosongan hukum. Padahal, dalam praktik peradilan, hakim kerap dihadapkan pada situasi di mana hukum tertulis tidak memberikan jawaban yang tegas, khususnya terkait pembagian harta bersama dalam perkawinan yang tidak

tercatat. Kondisi ini menuntut hakim untuk melakukan penemuan hukum melalui penalaran yang berorientasi pada keadilan substantif.

Penelitian ini memiliki urgensi akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini memperkaya diskursus mengenai penemuan hukum dan penalaran hukum hakim dalam konteks hukum keluarga. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi hakim dalam memutus perkara serupa, sekaligus memberikan gambaran bagi pembuat kebijakan mengenai pentingnya penguatan regulasi terkait perlindungan hak-hak keperdataan dalam perkawinan siri.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan fokus pada analisis norma hukum dan putusan pengadilan, khususnya untuk menilai kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dan penalaran hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama pada perkawinan siri. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, di mana pendekatan perundang-undangan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta KUHPerdara guna menelaah pengaturan hukum positif terkait harta bersama, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori dan konsep hukum mengenai perkawinan siri, harta bersama, dan penemuan hukum. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan bertumpu pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Pengaturan Harta Bersama dalam Hukum Positif Indonesia

a. Pengaturan Harta Bersama dalam Undang-Undang Perkawinan

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ketentuan ini secara normatif mengasumsikan adanya perkawinan yang sah dan tercatat secara administratif. Sementara itu, Pasal 36 mengatur bahwa terhadap harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Kedua pasal ini menunjukkan bahwa konsep harta bersama dibangun atas dasar hubungan hukum formal yang diakui oleh negara.

Permasalahan muncul ketika ketentuan tersebut diterapkan dalam konteks perkawinan siri yang tidak dicatatkan. Ketiadaan pencatatan perkawinan

menyebabkan tidak terpenuhinya asumsi normatif yang mendasari keberlakuan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan. Akibatnya, ketentuan mengenai harta bersama menjadi sulit diterapkan secara langsung, meskipun secara faktual harta tersebut diperoleh selama hubungan perkawinan berlangsung.

Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan pengaturan normatif dalam Undang-Undang Perkawinan terkait perlindungan hak keperdataan dalam perkawinan siri. Oleh karena itu, hakim tidak dapat semata-mata menerapkan pasal tersebut secara tekstual, melainkan perlu melakukan penemuan hukum dengan mempertimbangkan tujuan pembentukan norma serta prinsip keadilan substantif.

Dalam konteks ini, hakim berada pada posisi dilematis antara menerapkan norma hukum secara tekstual atau melakukan penemuan hukum untuk menjamin keadilan substantif. Ketegangan antara norma tertulis dan realitas sosial inilah yang menjadi dasar perlunya analisis normatif yang lebih mendalam terhadap konsep harta bersama dalam perkawinan siri.

b. Pengaturan Harta Bersama dalam Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam)

Dalam teori hukum fiqih islam klasik pada dasarnya tidak mengenal adanya pencampuran harta antara harta suami dan harta istri karena adanya sebuah pernikahan. Hal ini memiliki makna bahwa setiap harta yang dimiliki oleh suami, baik itu dimiliki sebelum pernikahan ataupun setelah pernikahan adalah tetap menjadi hak dan milik suami, begitupula sebaliknya³. Hal ini sesuai dengan pemahaman dari 4 Mazhab besar yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali yang menyatakan bahwa akad nikah tidak secara otomatis menyebabkan terjadinya percampuran harta antara suami dan istri. Pemahaman tersebut mengacu pada Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 32 yang memiliki terjemahan sebagai berikut:

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu."

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diambil sebuah pemahaman bahwa setiap bahagian yang diusahakan oleh suami maka akan menjadi hak suami begitupula setiap bahagian yang diusahakan oleh istri akan menjadi hak istri. Imam Syafi'i menyatakan bahwa seorang istri memiliki hak penuh atas harta yang dimilikinya dan suami tidak mempunyai hak atas harta tersebut tanpa izin. Demikian pula sebaliknya, istri tidak

³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 138.

dapat menuntut harta suami kecuali bahagian yang secara hukum agama wajib diberikan oleh suami kepada istri seperti nafkah dan ataupun hibah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. An Nisa ayat 34 yang memiliki makna bahwa suami merupakan penanggungjawab atas nafkah kepada istrinya. Sehingga dapat dipahami bahwa meskipun adanya pemisahan antara harta suami dan harta istri, akan tetapi ketika sebuah pernikahan terjadi maka tanggungjawab nafkah tetap dibebankan kepada suami, sehingga dalam sebagian harta suami tetap terdapat bagian istri dalam bentuk nafkah ataupun hibah. Dalam konteks masyarakat modern, hubungan suami-istri tidak hanya dipandang sebagai hubungan lahir dan batin saja, akan tetapi juga sering melibatkan kerja sama ekonomi. Dimana, banyak istri yang senantiasa bekerja untuk menambah penghasilan keluarga, sehingga harta yang diperoleh selama pernikahan pada umumnya menjadi satu antara harta suami dan istri. Bahkan dalam kasus istri yang hanya menjadi Ibu Rumah Tangga sekalipun tetap dianggap memiliki nilai ekonomi yang besar yang dapat membantu perenomanian dalam rumah tangga.

Dalam Hukum Fiqih Islam klasik, kerjasama ekonomi antara suami dan istri yang terjadi dalam masyarakat modern ini disebut juga dengan konsep syirkah (perkongsian). Dimana, syirkah adalah sebuah perjanjian kerja sama antara dua pihak dalam mengerjakan suatu hal dengan tujuan mendapatkan keuntungan atas usaha tersebut. Dalam konteks pernikahan, maka ketika sebuah pernikahan terjalin maka secara otomatis terjalin pula sebuah perjanjian antara suami dan istri untuk bekerja sama membangun rumah tangga untuk memperoleh kemanfaatan materi (harta benda) maupun non materi (ketenangan).

Syirkah yang terjalin antara suami dan istri biasanya terbagi atas 2 jenis syirkah yaitu Syirkah Maal dan Syirkah Abdan. Syirkah Maal terjadi ketika suami dan istri sama-sama bekerja, sehingga adanya penggabungan harta serta kontribusi tenaga yang sama dalam sebuah pernikahan, sementara Syirkah Abdan terjadi ketika suami bekerja mencari penghasilan sementara istri dirumah mengurus rumah tangga, sehingga yang digabungkan adalah tenaga dari masing-masing pihak.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka ulama kontemporer mengembangkan sebuah argumentasi bahwa hubungan ekonomi suami dan istri dalam kehidupan saat ini dapat dianalogikan sebagai bentuk kerja sama, sehingga hasil yang diperoleh patut dipandang sebagai **harta bersama**. Menurut Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah Az-Zuhaili, harta yang diperoleh selama pernikahan dapat dipandang sebagai hasil kerja sama (syirkah) antara suami dan istri, baik kerja sama secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga harta yang diperoleh selama pernikahan dikategorikan sebagai harta bersama yang proporsi kepemilikan harta tersebut tergantung pada kontribusi suami dan istri dalam upaya perolehan harta tersebut. Dengan demikian pembagian

harta secara adil dalam keluarga merupakan bagian dari realisasi keadilan sosial yang dikehendaki Islam.

Konsep harta bersama yang terdapat pada hukum fiqih islam klasik yang telah dikembangkan oleh para ulama ini, telah diadaptasi dan diakomodir dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Pengaturan harta bersama diatur dalam 13 pasal yaitu dari pasal 85 hingga pasal 97. Pada Pasal 85 menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri⁴. Pada pasal ini cukup menjelaskan bahwa pada saat terjadinya perkawinan maka harta yang diperoleh pada masa perkawinan tersebut terdapat kemungkinan bahwa harta tersebut dimiliki oleh salah satu pihak saja ataupun dimiliki oleh kedua belah pihak. Lebih lanjut, pada pasal 97 menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian baik cerai hidup ataupun cerai mati, maka harta bersama dibagi dua sama rata antara suami dan istri, kecuali jika telah ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan⁵. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan distributif dengan membagi harta secara proporsional.

Aturan tentang harta bersama yang terdapat dalam KHI ini pada dasarnya berlaku pada perkawinan yang sah secara agama dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) agar memiliki kekuatan hukum, hal ini sesuai dengan pasal 4 sampai dengan pasal 6 pada kompilasi hukum islam yang pada intinya menyatakan bahwa sebuah perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam serta mencatatkan perkawinan tersebut pada pegawai pencatat nikah (KUA). Sementara itu, pada konteks perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan atau biasa disebut dengan Perkawinan Siri aturan harta bersama yang terdapat dalam KHI ini masih dapat diaplikasikan, hanya saja terlebih dahulu mencatatkan perkawinan tersebut melalui Istbat nikah. Menurut Amin Dali (2021) langkah yang dapat dilakukan agar pembagian harta bersama perkawinan siri dapat diakui secara hukum adalah terlebih dahulu diajukan permohonan Istbat Nikahnya ke Pengadilan Agama, dimana hal ini bertujuan agar perkawinan yang sah secara agama tersebut menjadi resmi juga secara negara, sehingga perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum⁶.

Setelah Istbat nikah disetujui oleh Pengadilan Agama maka pembagian harta bersama sudah dapat dilakukan dan memiliki kekuatan hukum, sehingga ketika pembagian harta bersama tidak mencapai kata sepakat antara suami dan istri maka perselisihan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama agar sengketa harta bersama tersebut

⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 85

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97

⁶ Muh. Amin Dali, Hukum Harta Bersama Dalam Nikah Siri, At-Tanwir Law Review Vol 1 No. 2 Tahun 2021

dapat diselesaikan melalui putusan Hakim. Dalam hal memutuskan perkara ini, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti terkait asal-usul harta, kontribusi masing-masing pihak, serta prinsip keadilan. Dalam banyak putusan hakim lebih cenderung membagi harta bersama secara sama rata sesuai dengan pasal 97 dalam kompilasi hukum islam, kecuali terdapat alasan kuat untuk menentukan pembagian yang berbeda⁷. Selain itu juga Hakim juga mempertimbangkan jika pada perkawinan tersebut terdapat perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau selama perkawinan. Sehingga jika terdapat perjanjian yang sah mengenai pemisahan harta, maka hakim akan berpegang pada perjanjian tersebut.

3.2. Tantangan Penemuan dan Penalaran Hukum Harta Bersama dari Perkawinan Siri

Dalam hukum positif di Indonesia, baik itu Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam sejatinya telah mengatur aturan yang berkaitan dengan Harta Bersama. Dimana harta bersama dari perkawinan yang sah menurut UU dan Agama akan diberikan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama yang dimiliki selama perkawinan, hal ini tertuang dalam KUH Perdata pasal 128 dan dalam KHI pasal 97. Akan tetapi permasalahan muncul ketika adanya Perkawinan yang sah secara agama akan tetapi tidak dicatatkan di lembaga pencatat pernikahan atau dalam hal ini disebut dengan Perkawinan Siri.

Dalam perkara perkawinan siri, Hakim menghadapi berbagai tantangan dalam menyelesaikan sengketa harta bersama pada perkawinan siri. Tantangan pertama adalah kekosongan hukum, karena hukum positif baik dalam Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam tidak ada yang secara eksplisit mengatur pembagian harta bersama dalam perkawinan yang tidak tercatat. Tantangan kedua adalah pembuktian, mengingat hubungan hukum suami istri tidak diakui secara administratif. Tantangan ketiga adalah perlindungan terhadap pihak yang lemah, khususnya istri yang sering kali tidak memiliki bukti formal atas kontribusinya dalam memperoleh harta.

Dalam kondisi tersebut, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum⁸ melalui penalaran hukum yang komprehensif. Dalam teori hukum, penemuan hukum (*rechtsvinding*) dipahami sebagai proses aktif hakim dalam menemukan hukum ketika peraturan perundang-undangan tidak memberikan jawaban yang jelas terhadap suatu perkara konkret. Penemuan hukum tidak sekadar merupakan penerapan norma, tetapi juga melibatkan proses interpretasi, konstruksi hukum, dan penilaian terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 417.

⁸ Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 91.

Dalam konteks perkawinan siri, teori penemuan hukum menjadi sangat relevan karena hukum positif belum mengatur secara komprehensif pembagian harta bersama dalam perkawinan yang tidak tercatat. Hakim tidak dapat hanya bersandar pada pendekatan positivistik yang menempatkan undang-undang sebagai satu-satunya sumber hukum, melainkan perlu menggunakan pendekatan sosiologis dan teleologis untuk memahami tujuan hukum secara lebih luas.

Selain penemuan hukum, hakim juga melakukan penalaran hukum dalam perkara perkawinan siri dengan sifat progresif. Dimana, Hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, hubungan sosial para pihak, serta kontribusi nyata masing-masing pihak dalam memperoleh harta. Akan tetapi, dalam memutus perkara harta bersama pada perkawinan siri terdapat masalah yang cukup penting yaitu pembuktian. Ketiadaan pencatatan perkawinan menyebabkan tidak adanya dokumen resmi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuktian hubungan hukum suami istri. Akibatnya, pembuktian mengenai asal-usul dan status harta menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan perkawinan tercatat. Sehingga biasanya hakim harus mengandalkan alat bukti tidak langsung, seperti keterangan saksi, bukti transaksi keuangan, serta pengakuan para pihak.

Kondisi ini menuntut kehati-hatian hakim dalam menilai alat bukti agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek formal pembuktian, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Hal ini dipertegas dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017⁹ yang menekankan perlindungan hak keperdataan berdasarkan kontribusi nyata para pihak, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/AG/2019¹⁰ yang menegaskan bahwa kewajiban hakim adalah menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

3.3. Implikasi Penemuan dan Penalaran Hukum Harta Bersama dari Perkawinan Siri

Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam perkara pembagian harta bersama pada perkawinan siri tidak dapat dilepaskan dari perdebatan klasik antara kepastian hukum dan keadilan sosial. Dalam perspektif positivisme hukum, kepastian hukum sering kali dipahami sebagai kepatuhan terhadap norma tertulis yang berlaku secara formal. Namun, dalam praktik peradilan, pendekatan yang terlalu tekstual berpotensi mengabaikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam perkara pembagian harta bersama pada perkawinan siri memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, putusan hakim yang

⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400 K/Pdt//2017

¹⁰ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179 K/AG/2019

mengakui keberadaan harta bersama meskipun perkawinan tidak tercatat dapat memberikan perlindungan hukum dan keadilan substantif terhadap pihak yang lemah dalam hal ini biasanya adalah pihak istri. Di sisi lain, putusan hakim yang mengakui keberadaan harta bersama meskipun perkawinan tidak tercatat akan menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi penerapan hukum dan potensi ketidakseragaman putusan antar perkara.

Dari perspektif kepastian hukum, penemuan hukum hakim dapat dipandang sebagai respons atas kekosongan hukum yang tidak mampu dijawab secara memadai oleh peraturan perundang-undangan. Ketika hukum tertulis bersifat rigid dan tidak mengakomodasi realitas sosial, maka penalaran hukum hakim menjadi sarana untuk memastikan bahwa hukum tetap berfungsi sebagai alat keadilan. Dalam konteks ini, kepastian hukum tidak semata-mata dimaknai sebagai kepatuhan terhadap teks undang-undang, tetapi juga sebagai kepastian bahwa hak-hak keperdataan para pihak memperoleh perlindungan yang layak.

Sementara itu, dari sudut pandang perlindungan hukum, penemuan hukum hakim berkontribusi dalam mencegah terjadinya ketidakadilan substantif. Putusan yang mempertimbangkan kontribusi nyata para pihak dalam memperoleh harta selama hubungan perkawinan mencerminkan pendekatan yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kondisi sosial masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip bahwa hukum harus melindungi pihak yang berada dalam posisi rentan, tanpa mengabaikan kepastian hukum secara keseluruhan.

3.4. Batasan Penemuan Hukum Hakim dalam Perkara Perkawinan Siri

Meskipun penemuan hukum hakim berperan penting dalam mengisi kekosongan hukum, praktik ini tidak lepas dari kritik, khususnya terkait batas kewenangan hakim. Penemuan hukum yang terlalu progresif berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak didasarkan pada kerangka normatif yang jelas. Dalam konteks perkawinan siri, terdapat kekhawatiran bahwa putusan hakim yang terlalu fleksibel dapat menciptakan preseden yang tidak seragam.

Oleh karena itu, penemuan hukum hakim perlu ditempatkan dalam batas-batas tertentu agar tidak melampaui fungsi yudisial. Hakim tetap harus menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai rujukan utama, meskipun dalam praktiknya diperlukan interpretasi yang adaptif. Dalam hal ini, Hakim yang memutus perkara perkawinan siri secara Hukum perdata dapat menggunakan pendekatan yang hampir sama dengan pendekatan yang diterapkan dalam Hukum Islam yaitu Konsep Syirkah atau Persekutuan. Dimana, konsep syirkah atau persekutuan ini terdapat dalam Bab VIII KUH Perdata yang membahas tentang Persekutuan Perdata, lebih spesifiknya terletak pada pasal 1618 yang menyatakan bahwa Persekutuan perdata adalah suatu

perjanjian antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari persekutuan itu dibagi di antara mereka¹¹. Berdasarkan pasal tersebut, maka jika dalam sebuah perkawinan yang sah secara agama tetapi tidak tercatat pada lembaga pencatat nikah, maka Hakim dapat melakukan penemuan dan penalaran hukum dengan batasan pada aturan tersebut, sehingga asas keadilan dapat ditegakkan tanpa melanggar batas-batas yuridis yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, penemuan hukum dalam perkara perkawinan siri harus dipahami sebagai solusi kontekstual, bukan sebagai pengganti peran pembentuk undang-undang. Analisis terhadap batasan ini penting untuk memastikan bahwa penalaran hukum hakim tetap berada dalam koridor negara hukum.

3.5. Implikasi Putusan Hakim terhadap Pembaruan Hukum Keluarga Nasional

Putusan hakim dalam perkara pembagian harta bersama pada perkawinan siri memiliki implikasi yang luas terhadap perkembangan hukum keluarga nasional. Ketika hakim secara konsisten mengedepankan keadilan substantif dalam memutus perkara, putusan tersebut berpotensi menjadi rujukan tidak hanya bagi hakim lain, tetapi juga bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan pembaruan hukum.

Implikasi tersebut menunjukkan bahwa praktik peradilan dapat berfungsi sebagai laboratorium pembentukan hukum, khususnya dalam situasi di mana hukum tertulis tertinggal dari dinamika sosial masyarakat. Dalam konteks perkawinan siri, putusan hakim menjadi instrumen penting untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan yang selama ini kurang mendapatkan perhatian normatif.

Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga ke depan perlu mempertimbangkan praktik penalaran hukum hakim sebagai sumber hukum tidak tertulis yang memiliki nilai preskriptif. Integrasi antara pembaruan regulasi dan praktik peradilan diharapkan mampu menciptakan sistem hukum keluarga yang lebih responsif, adil, dan adaptif terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan dan kemandirian hakim dalam *judicial activism* bersifat **relatif dan kontekstual**, bukan mutlak. Kebebasan hakim diberikan untuk menjamin independensi peradilan, namun secara normatif dibatasi oleh prinsip negara hukum, asas legalitas, dan kepastian hukum. Dalam kondisi kekosongan hukum atau hukum yang tertinggal dari perkembangan masyarakat, hakim memiliki legitimasi untuk melakukan penalaran hukum dan penemuan hukum sebagai mekanisme korektif atas keterbatasan hukum positif. Namun, kebebasan tersebut hanya sah apabila

¹¹ KUH Perdata Pasal 1618

penalaran hukum dilakukan secara rasional, argumentatif, dan berlandaskan asas hukum serta nilai keadilan. Penemuan hukum yang bersifat subjektif kehilangan legitimasi yuridis.

Penalaran hukum dan penemuan hukum oleh hakim memiliki batas normatif yang tegas. Hakim dibenarkan melakukan interpretasi kontekstual dan teleologis ketika norma hukum tidak memadai atau tidak sejalan dengan perkembangan nilai masyarakat. Dalam hal ini, hakim berperan menjembatani kesenjangan antara hukum tertulis dan realitas sosial. Namun, penemuan hukum tidak boleh menggantikan fungsi pembentuk undang-undang. Penalaran hukum harus tetap berakar pada sistem hukum yang berlaku, asas hukum, dan nilai *living law*. *Judicial activism* yang sah bersifat responsif dan terukur, bukan arbitrer. Perubahan nilai sosial menjadi faktor utama berkembangnya *judicial activism*. Nilai yang sebelumnya dianggap tabu dapat berubah menjadi lumrah, sementara hukum tertulis belum tentu segera menyesuaikan diri. Dalam kondisi tersebut, putusan hakim sering kali muncul sebagai respons awal atas perubahan sosial.

Putusan yang pada awalnya dipandang kontroversial tidak serta-merta menunjukkan kekeliruan, melainkan dapat menjadi bagian dari proses pembaruan hukum. Dalam perkembangannya, putusan progresif kerap diterima sebagai preseden dan acuan umum dalam praktik peradilan. Keberhasilan *judicial activism* sangat ditentukan oleh kualitas penalaran hakim. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi hakim, termasuk pemahaman multidisipliner, menjadi kebutuhan penting. Selain itu, penguatan budaya hukum yang menjunjung independensi dan akuntabilitas hakim diperlukan agar putusan progresif dapat diterima sebagai bagian dari dinamika hukum yang berorientasi pada keadilan substantif.

4. Penutup

Pembagian harta bersama dalam perkawinan siri merupakan persoalan hukum yang kompleks akibat tidak adanya pencatatan perkawinan. Ketiadaan pengaturan hukum yang tegas menyebabkan terjadinya kekosongan hukum yang harus diisi oleh hakim melalui penemuan hukum. Hakim memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan substantif dengan menggunakan penalaran hukum yang progresif dan berorientasi pada perlindungan terhadap pihak yang lemah. Akan tetapi dalam proses Penemuan dan Penalaran hukum ini Hakim tetap harus menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai rujukan utama, meskipun dalam praktiknya diperlukan interpretasi yang adaptif. Dalam hal ini, Hakim dapat menggunakan pendekatan yang hampir sama dengan pendekatan yang diterapkan dalam Hukum Islam yaitu Konsep Syirkah atau Persekutuan. Dimana, konsep syirkah atau persekutuan ini terdapat dalam Bab VIII KUH Perdata yang membahas tentang Persekutuan Perdata.

Penemuan hukum oleh hakim menjadi instrumen penting dalam menjembatani antara hukum tertulis dan realitas sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan paradigma keadilan dalam putusan hakim agar pembagian harta bersama dalam perkawinan siri dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang adil bagi para pihak. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran aktif hakim dalam melakukan penemuan hukum tidak dapat dipisahkan dari dinamika perkembangan masyarakat. Selama praktik perkawinan siri masih berlangsung, sengketa terkait harta bersama akan terus muncul dan menuntut solusi hukum yang adil. Oleh karena itu, selain mengandalkan penemuan hukum oleh hakim, diperlukan langkah-langkah normatif dari pembentuk undang-undang untuk memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai perlindungan hak keperdataan dalam perkawinan yang tidak tercatat, guna memperkuat kepastian hukum di masa mendatang.

Referensi

- Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 2, 2012
- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1999.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1).
- Gunawan, E. (2013). Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(1).
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2001.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Huda, Nurul. "Perlindungan Hukum terhadap Istri dalam Perkawinan Siri." *Jurnal Al-Ahwal* 12, no. 2 (2020).
- Imaduddin, M. I., Furu, N. H. M., Saadzah, N. N., Rahmatin, N., & Indriani, N. N. (2025). PENEMUAN HUKUM DAN PENAFSIRAN HUKUM. *Edukreatif: Jurnal Kreativitas dalam Pendidikan*, 6(1).
- Marzuki, P. M. (2005). Penelitian hukum.
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mudzhar, Atho. *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Mulia, Siti Musdah. "Nikah Siri dan Dampaknya terhadap Perempuan." *Jurnal Perempuan* 25, no. 3 (2019).
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400 K/Pdt/2017.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

- Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2006
- Tanya, Bernard L. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahbah al-Zuhailī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985
- Muhammad Abu Zahrah, al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah, Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1957
